



Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Mardawati¹, Anwar Budiman², Retno Kus Setyowati³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wati231985@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 10 Oktober 2025

ABSTRACT

Legal protection for shareholders in a limited liability company is a fundamental aspect of ensuring legal certainty, justice, and economic stability, particularly when directors commit unlawful acts that harm shareholders' interests. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to shareholders against unlawful actions by directors and the judicial considerations in granting such protection based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research employs a normative juridical approach with descriptive analysis of legislation, legal doctrines, and court decisions, specifically the South Jakarta District Court Decision Number 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. The results reveal that legal protection for shareholders can be preventive, through legal regulations and internal oversight mechanisms, and repressive, through judicial review, civil lawsuits, or criminal reports. Judicial considerations in this case are grounded on a balanced application of justice, utility, and legal certainty principles.

Keywords: Legal protection, Shareholders, Unlawful acts

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas ekonomi, terutama ketika direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan para pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham terhadap tindakan melawan hukum oleh direksi serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham dapat dilakukan secara preventif melalui pengaturan hukum dan mekanisme pengawasan internal, serta secara represif melalui pemeriksaan oleh pengadilan, gugatan perdata, maupun pelaporan pidana. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang seimbang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pemegang saham, Perbuatan melawan hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama pembentukan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan pemerataan ekonomi menuntut hadirnya sistem kelembagaan yang kuat, termasuk dalam sektor korporasi. Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan hukum memainkan peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, menumbuhkan kegiatan usaha, serta meningkatkan produktivitas nasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan era pasar bebas, keberadaan PT menjadi sarana penting bagi negara berkembang untuk menarik modal asing, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing (OECD, 2021). Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang berdiri berdasarkan perjanjian dan memiliki struktur organisasi yang kompleks. Di dalamnya terdapat tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi memiliki posisi sentral karena bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan mewakili perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, integritas dan profesionalitas direksi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan korporasi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya terhadap stabilitas perusahaan, tetapi juga terhadap hak-hak pemegang saham (World Bank, 2020).

Kehadiran pemegang saham dalam struktur korporasi tidak hanya terbatas pada peran sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap keberlangsungan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh dividen, menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh informasi keuangan secara transparan. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh direksi, seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan, atau pengambilan keputusan yang merugikan pemegang saham. Fenomena tersebut dikenal sebagai *opportunistic behavior* yang sering terjadi dalam korporasi modern ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif (La Porta et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan pentingnya instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi pemegang saham dari tindakan melawan hukum oleh direksi.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham merupakan wujud dari implementasi prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam ranah hukum korporasi, perlindungan tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif

dilakukan melalui pengaturan hukum yang jelas, mekanisme pengawasan internal, dan transparansi pengelolaan, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme hukum seperti gugatan perdata, pelaporan pidana, atau permohonan pemeriksaan ke pengadilan. Di banyak negara, seperti Inggris, Jerman, dan Jepang, perlindungan terhadap pemegang saham diatur secara ketat melalui hukum perusahaan untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi (OECD, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada seberapa kuat regulasi mengatur hubungan antara pemegang saham dan organ perseroan.

Kasus-kasus pelanggaran oleh direksi yang merugikan pemegang saham tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak yurisdiksi lain. Misalnya, dalam kasus *Smith v. Van Gorkom* di Amerika Serikat, pengadilan menegaskan bahwa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi jika terbukti bertindak ceroboh dan merugikan pemegang saham. Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam hukum korporasi modern mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam pengambilan keputusan bisnis (Bainbridge, 2022). Di Indonesia, contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, di mana direksi PT Internasional Islamic Boarding School terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham. Kasus ini menegaskan perlunya mekanisme hukum yang efektif dalam melindungi hak-hak pemegang saham dari tindakan penyalahgunaan wewenang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang saham Perseroan Terbatas terhadap perbuatan melawan hukum oleh direksi dengan meninjau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menekankan pada norma hukum tertulis yang relevan serta didukung wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya dalam kasus Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Direksi (*Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel*). Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer (UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), bahan hukum sekunder (literatur, buku, pendapat para sarjana, serta karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan fakta hukum, asas, dan teori hukum sehingga diperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Bagi Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Direksi Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas. (Studi Putusan Nomor: 80/Pdt.P/2014/PNJkt.Sel)

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan terciptanya perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Supremasi hukum berarti hukum memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia, sehingga tidak akan terwujud apabila aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Keadilan sebagai tujuan utama hukum menuntut agar setiap warga negara dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya, sedangkan perdamaian dapat tercapai apabila setiap orang merasa terlindungi dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya melindungi kepentingan hukum seseorang, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, perlindungan lebih ditujukan pada kepentingan umum dengan sanksi berupa pemidanaan, sedangkan dalam hukum perdata perlindungan bersifat privat dengan sanksi berupa ganti rugi. Berangkat dari kerangka tersebut, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi Perseroan Terbatas.

Analisa Sudut Pandang Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif (Philipus M. Hadjon). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, berupa sanksi pidana, denda, atau ganti kerugian melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum menyediakan sarana perlindungan preventif melalui regulasi yang mengarahkan pemerintah agar berhati-hati dalam membuat kebijakan, serta sarana represif berupa putusan pengadilan umum, niaga, maupun administrasi negara sebagai upaya akhir penyelesaian sengketa.

Dalam konteks perseroan terbatas, perlindungan hukum preventif antara lain dilakukan melalui pendirian dan pengesahan perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan didaftarkan pada Kementerian Hukum memberikan status badan hukum kepada perseroan, sehingga pemegang saham memperoleh jaminan kepastian hukum. Pendaftaran ini tidak hanya memastikan legalitas perseroan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham, direksi, dan organ

perseroan lainnya ketika terjadi sengketa. Dengan demikian, pendaftaran dan pengesahan merupakan instrumen preventif yang menjamin keberlangsungan usaha serta melindungi kepentingan hukum para pihak.

Selain itu, UUPT menegaskan berbagai mekanisme perlindungan bagi pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, misalnya melalui hak untuk meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau mengajukan permohonan pemeriksaan ke pengadilan apabila terjadi dugaan pelanggaran oleh direksi. Undang-undang ini juga mengatur tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan untuk mencegah monopoli yang merugikan masyarakat, serta memuat ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perseroan, kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan regulasi yang komprehensif tersebut, negara berupaya menyeimbangkan kepentingan pemegang saham, kreditor, dan masyarakat luas, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud secara preventif maupun represif sesuai prinsip rule of law.

Analisa sudut pandang Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui penerapan sanksi, baik berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan, dengan tujuan memulihkan keadaan hukum yang dilanggar. Perlindungan ini umumnya ditempuh melalui mekanisme pengadilan. Dalam konteks pemegang saham Perseroan Terbatas, perlindungan represif diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), antara lain melalui mekanisme pemeriksaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UUPT. Pasal tersebut memberikan hak bagi pemegang saham, pihak ketiga, maupun Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ke pengadilan apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum oleh perseroan, direksi, atau dewan komisaris yang merugikan pemegang saham.

Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel dengan Pemohon Muchdi Purwapranjono menunjukkan implementasi perlindungan hukum represif ini. Pemohon selaku pemegang 50% saham PT Internasional Islamic Boarding School menggugat direksi karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian, antara lain penurunan kepemilikan saham tanpa persetujuan dan tidak pernah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Meskipun demikian, UUPT tidak secara eksplisit mengatur langkah hukum apabila direksi tidak melaksanakan putusan pengadilan, sehingga pemegang saham dapat menempuh jalur lain seperti mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Selain itu, pemegang saham juga dapat menempuh jalur pidana dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang dilakukan oleh direksi. Laporan pidana dapat diajukan apabila terbukti adanya manipulasi data, laporan keuangan, atau kepemilikan saham yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, perlindungan

hukum represif bagi pemegang saham dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pemeriksaan perseroan oleh pengadilan, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, dan pelaporan pidana ke kepolisian. Ketiga instrumen ini menunjukkan adanya upaya komprehensif untuk menegakkan hak-hak pemegang saham dan memastikan kepatuhan direksi terhadap prinsip tata kelola perseroan yang baik.

Pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas

Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki kewajiban mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Kelalaian atau kesalahan direksi yang menimbulkan kerugian dapat menimbulkan pertanggungjawaban secara pribadi, bahkan hingga pada harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) UUPT). Prinsip pertanggungjawaban ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya. Dengan demikian, direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar adanya perbuatan, kesalahan, dan kerugian yang nyata.

Studi kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel memperlihatkan implementasi prinsip tersebut. Direksi PT Internasional Islamic Boarding School dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan laporan keuangan kepada pemegang saham serta menurunkan persentase kepemilikan saham pemohon dari 50% menjadi 14,5% tanpa persetujuan. Pemohon juga tidak pernah menerima dividen sejak 2003 hingga 2013. Kondisi ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam konteks ini, mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham dapat ditempuh melalui pemeriksaan perseroan oleh pengadilan (Pasal 138 UUPT), gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), maupun melalui jalur pidana jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan. Dengan demikian, pertanggungjawaban direksi bukan hanya dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, agar tidak dirugikan oleh tindakan direksi.

Kemilikan Saham Mayoritas oleh Direktur

UUPT tidak melarang direktur memiliki saham mayoritas, namun kondisi ini dapat melemahkan posisi pemegang saham minoritas. Pasal 61 UUPT memberi hak kepada pemegang saham untuk menggugat ke Pengadilan Negeri jika keputusan perseroan merugikan atau tidak adil, meskipun telah disahkan RUPS. Sementara itu, Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 melarang adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang berpotensi merugikan persaingan usaha. Dalam praktik, seperti pada kasus Putusan PN Jakarta Selatan No. 80/Pdt.P/2014, direksi justru

mengambil alih mayoritas saham dari pemegang saham lain. Karena itu, perlindungan bagi pemegang saham minoritas sangat bergantung pada itikad baik direksi serta kepatuhan pada ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan.

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi

Hakim sebagai pejabat negara memiliki peran sentral dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim mencakup hakim Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya, baik peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, maupun pengadilan khusus. Kebebasan hakim dijamin dengan tiga prinsip pokok, yaitu hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak boleh dipengaruhi pihak manapun termasuk pemerintah, serta tidak ada konsekuensi pribadi atas putusan yang dijatuhkannya. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut memiliki kapasitas intelektual, moral, dan integritas tinggi agar setiap putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan fakta hukum, peristiwa, penerapan norma, yurisprudensi, dan teori hukum yang relevan dengan menggunakan asas legal reasoning. Pertimbangan putusan wajib cermat, sistematis, dan menggunakan bahasa hukum yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan. Hakim juga harus menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, bahkan melakukan penemuan hukum jika terdapat kekosongan aturan. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis (landasan hukum), filosofis (keadilan), dan sosiologis (dampak putusan bagi masyarakat). Ketiga aspek tersebut menjadi landasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil, bijaksana, serta dapat diterima semua pihak.

Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Sel terkait sengketa pemegang saham PT Internasional Islamic Boarding School. Dalam perkara ini, pemohon menggugat direksi karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, seperti tidak melaksanakan RUPS tahunan dan tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Berdasarkan bukti, keterangan saksi, serta analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis, majelis hakim menetapkan bahwa direksi terbukti melakukan pelanggaran hukum. Putusan tersebut mencerminkan penerapan tiga asas dasar dalam hukum, yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum, yang dilaksanakan secara seimbang sehingga permohonan pemohon dinyatakan tepat dan layak diterima.

Berdasarkan Akta Pendirian, Termohon berkedudukan di wilayah hukum Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini sesuai Pasal 138 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa permohonan diajukan ke pengadilan negeri sesuai tempat kedudukan perseroan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah tepat dan sesuai ketentuan hukum.

Selanjutnya, sesuai Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Ketua Pengadilan Negeri berwenang menunjuk tiga ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Pemohon mengajukan agar ditunjuk ahli independen guna melakukan audit laporan keuangan 2003–2013, yaitu Drs. Ferdinand Nababban (Akuntan Publik), Rama Elsafer, SE, Ak. (Akuntan), dan Rio Simanjuntak, SH, MH (Ahli Hukum Korporasi). Sesuai Pasal 141 UU PT, biaya pemeriksaan ditetapkan dan dibebankan kepada perseroan. Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, Pemohon juga memohon agar semua anggota direksi, komisaris, dan karyawan Termohon diwajibkan memberikan dokumen yang diminta para ahli.

Dalam persidangan, telah ditempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2008. Namun, berdasarkan berita acara mediasi tanggal 8 April 2014, upaya damai tidak tercapai sehingga perkara dilanjutkan ke pokok persidangan. Termohon melalui kuasa hukumnya menolak dalil Pemohon, antara lain dengan alasan Pemohon tidak beritikad baik, tidak aktif sebagai komisaris, serta telah dilakukan audit keuangan yang sah namun tidak diterima Pemohon. Termohon juga menegaskan bahwa perubahan kepemilikan saham dan RUPS/RUPSLB telah sesuai dengan mekanisme hukum dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Pemohon, sebagai pemegang saham lebih dari 10%, berhak mengajukan permohonan audit sesuai Pasal 138 UU PT. Namun, dalil Pemohon dibantah Termohon dengan bukti bahwa pengelolaan perseroan dan audit laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam pembuktian, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai P-6, sedangkan Termohon mengajukan bukti T-1 sampai T-20. Hakim kemudian mempertimbangkan kelayakan permohonan, legalitas bukti, serta kedudukan hukum Pemohon sebelum menjatuhkan putusan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham perseroan terbatas memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan direksi dan hak-hak pemegang saham guna memastikan tercapainya tujuan perusahaan sesuai prinsip *good corporate governance*. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui pengaturan hukum yang komprehensif, transparansi manajemen, dan mekanisme pengawasan internal, serta secara represif melalui jalur pemeriksaan pengadilan, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, dan pelaporan pidana terhadap penyalahgunaan wewenang. Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dijalankan secara seimbang. Oleh itu, penguatan instrumen hukum, peningkatan kesadaran hukum, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan menjadi prasyarat penting untuk mencegah pelanggaran dan

melindungi kepentingan hukum seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas

DAFTAR RUJUKAN

- Bainbridge, S. M. (2022). *Corporate Law* (5th ed.). Foundation Press.
- Binoto Nadapdap. (2012). *Buku Hukum Perseroan Terbatas*. Permata Aksara.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2020). Corporate ownership around the world. *The Journal of Finance*, 75(2), 469–514. <https://doi.org/10.1111/jofi.12894>
- M. Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Misahardi Wilamarta. (2002). *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Munir Fuadi. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- OECD. (2019). *OECD Corporate Governance Factbook 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c2b0b7c2-en>
- OECD. (2021). *Policies for the Future of Corporate Governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264306935-en>
- Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. (2007).
- R. Ali Rido. (2004). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007).
- V. Harlen Sinaga. (2012). *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas, Dalam Teori dan Praktik*. Adinata Mulia.
- Widjaja, G. (2003). *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT Raja Grafindo Persada.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>
- Yani, R. A. I., & Hanifah, I. (2024). Kajian sinkronisasi hukum tentang pendirian perseroan terbatas perseorangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No. 02 Tahun 2022. *Iblam Law Review*, 4(1), 276–302.